



PENETAPAN

Nomor 175/Pdt.P/2020/PA.Cbd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Jejeh binti Otim, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Pangantolan RT. 001 RW. 001 Desa Parakanlima Kecamatan Cikeruh Kabupaten Sukabumi, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 175/Pdt.P/2020/PA.Cbd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa telah menikah seorang laki-laki bernama Iyus alias Ius Ruswanda bin Jaja alias Ahmadi dengan seorang perempuan yang bernama Nunung Nurhayati binti Saptai pada tanggal 05 Februari 2004 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantargadung Kabupaten Sukabumi dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 29/8/II/2004;

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.175/Pdt.P/2020/PA.Cbd



Bahwa dari perkawinan Iyus alias Ius Ruswanda bin Jaja alias Ahmadi dengan Nunung Nurhayati binti Saptai telah dikaruniai 1 (satu) orang anak/keturunan bernama;

Aulya Syahla, Sukabumi 26 November 2005 (umur 15 tahun);

Bahwa Almarhumah Nunung Nurhayati binti Saptai sebelumnya pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Latif bin Saledi pada tanggal 09 September 1990 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jampang Tengah dan telah bercerai pada tanggal 06 Februari 2004 sesuai dengan Akta Cerai Nomor 111/AC/2004/PA.Cbd;

Bahwa dari perkawinan Latif bin Saledi dengan Nunung Nurhayati binti Saptai telah dikaruniai 1 (satu) orang anak/keturunan yang bernama:

Lela Hapsari, Sukabumi 05 Oktober 1991 (umur 29 tahun);

Bahwa Nunung Nurhayati binti Saptai telah meninggal dunia pada tanggal 07 Desember 2014 karena sakit;

Bahwa oleh karena Nunung Nurhayati binti Saptai telah meninggal dunia maka disebut Pewaris;

Bahwa Pewaris Nunung Nurhayati binti Saptai semasa hidupnya pernah menikah, sehingga mempunyai keturunan yang dapat menjadi ahli warisnya;

Bahwa suami Pewaris Iyus alias Ius Ruswanda bin Jaja alias Ahmadi telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2007;

Bahwa ayah kandung Pewaris bernama Saptai telah meninggal dunia dan Ibu Kandung Pewaris bernama Jejuh masih hidup;

Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan sebagai wali adalah untuk memenuhi persyaratan ke Taspen;

Bahwa Pewaris Nunung Nurhayati binti Saptai semasa hidupnya sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa tidak terdapat keberatan dari pihak manapun atas Permohonan dari Pemohon untuk menjadi wali;

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.175/Pdt.P/2020/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan Pemohon sebagai wali untuk seluruhnya ;

Menetapkan Nunung Nurhayati binti Saptai telah meninggal dunia pada tanggal 07 Desember 2014;

Menetapkan sah secara hukum Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama;

Aulya Syahla binti Iyus alias Ius Ruswanda

Menetapkan biaya perkara menurut hukum

ATAU : Apabila Pengadilan Agama Cihadak Cq Majelis Hakim berpendapat lain, dapat menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

...

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Abidin bin Ahmad**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kampung Cilangla RT 009 RW 004 Desa Cireunghas Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

...

Saksi 2, **Pani bin Maman**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Cicariang RT 001

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.175/Pdt.P/2020/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RW 007 Desa Ridogalih Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

...

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama ... dan, namun ... telah meninggal dunia, sehingga **anak / anak-anak** tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena **anak / anak-anak** tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas **anak / anak-anak** tersebut, khususnya untuk ...;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan **P.4** yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.175/Pdt.P/2020/PA.Cbd



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama ... sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga sedangkan ... sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan ... selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana ... sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga, sedangkan ... adalah anak kandung dari keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama ... sebagai suami dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa ... dengan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 7 Oktober 1995, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ... lahir pada tanggal dari pasangan suami istri ... dengan Jeje binti Otim (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa ... adalah anak kandung Pemohon dengan ... dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih ...;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa Asli Surat Kematian yang menerangkan bahwa ... telah meninggal dunia pada hari ... tanggal ... di ... karena ..., maka harus dinyatakan terbukti bahwa ... telah meninggal dunia pada tanggal ... di ... karena ...;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Abidin bin Ahmad dan Pani bin Maman, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.175/Pdt.P/2020/PA.Cbd



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama ...;
- Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan ...;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal ... di ... karena ...;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk ...;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas ..., maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak / anak-anak tersebut sampai anak / anak-anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak / anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.175/Pdt.P/2020/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Mengabulkan permohonan Pemohon sebagai wali untuk seluruhnya ;

Menetapkan Nunung Nurhayati binti Saptai telah meninggal dunia pada tanggal 07 Desember 2014;

Menetapkan sah secara hukum Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama: **Aulya Syahla binti Iyus alias Ius Ruswanda**

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar RP. 256.000,- (duaratus limapuluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1441 Hijrah oleh kami Drs. H. Mustofa Kamil, M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nurmadani, S.Ag dan Drs. Usman Ali, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Aji Sucipto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Nurmadani, S.Ag

Drs. H. Mustofa Kamil, M.H

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.175/Pdt.P/2020/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Usman Ali, S.H

Panitera Pengganti,

Aji Sucipto, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 150.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)



Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Majene

Pupu Saripuddin, S.Ag

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.175/Pdt.P/2020/PA.Cbd